

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, dimana dalam negara ini terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila dilanggar.¹ Hal ini yang menyebabkan Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan memberlakukan hukum sebagai aturan yang mengikat dan harus ditegakkan.

Selain itu, bagi negara Indonesia hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur segala tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya sanksi. Keberadaan hukum akan mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban.² Oleh karena itu, setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut yang menyebabkan di negara ini dikenal adanya istilah penegakan hukum. Menurut John Kenedi bahwa:

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta sebagai

¹ Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 1, 2014, Hal. 137, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562>

² Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review Etika*), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, Hal. 768-769, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622>

aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.³

Penegakan hukum juga berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan melalui pemberian sanksi pidana, sehingga pelaksanaannya sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan.⁴ Penegakan hukum di Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dan melanggar norma sosial masyarakat yang berujung pada tindak pidana, sehingga harus ditertibkan dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga harus bersifat adil dan merata terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran norma.⁵ Artinya penegakan hukum harus dilakukan kepada siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk kepada anak di bawah umur yang memang terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur perlu dilakukan karena saat ini banyak sekali fenomena mengenai anak yang terlibat dalam aktivitas kenakalan remaja, seperti tawuran, pesta minuman

³ John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 3, No. 1, 2014, Hal. 78, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4692/>

⁴ Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, dan Abdul Hariss, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Negeri Sengeti, *Legalitas*, Volume II, Nomor 1, 2012, hlm. 64, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/105/92>

⁵ Ucuk Agiyanto, Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Jurnal Hukum Ransidental*, Vol. 1, No. 1, 2017, Hal. 494, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9722>

keras, mencuri, menggunakan narkoba (narkotika dan obat-obatan), bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak kejahatan dan berujung pada sanksi pidana. Tujuan utama dari anak yang melakukan tindak pidana ini sebenarnya untuk menunjukkan eksistensi diri mereka kepada lingkungan luar, sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dan perhatian yang tidak pernah mereka terima dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Tanpa mereka sadari bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan justru melanggar hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2020-2022 terdapat 655 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku. Walaupun masih dibawah umur, anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum tetap harus ditindak sesuai norma yang berlaku, tetapi penegakan hukum terhadap anak tidak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan mengacu pada sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak dibawah umur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila anak terbukti melakukan tindakan melanggar hukum maka mereka akan dikenakan sanksi pidana dengan beberapa sistem peradilan yang berbeda dari pelaku dewasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak 16 hak. Adanya sistem peradilan anak tersebut juga sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hak anak termasuk bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi, meskipun anak tersebut bermasalah dengan hukum. Perlindungan terhadap hak anak ini juga telah diatur dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Atas dasar ini, maka ada sistem peradilan anak yang bertujuan untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya dalam melakukan sistem peradilan pada anak harus mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* dan adanya pengurangan masa pidana. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi hak-hak anak,

meskipun mereka sebagai pelaku tindak pidana namun mereka tetap seorang anak yang perlu pendampingan dan perlindungan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pada kasus ini, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan kasus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan, sehingga tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Pada proses penjatuhan pidana sebagai upaya penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana itu terdapat perbedaan dengan orang dewasa, dimana penegakan hukum pidana bagi orang dewasa mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bagi anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷ Anak juga harus mendapat perhatian dan perlindungan sebagai salah satu hak anak ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berada dalam penahanan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang rawan terjadi pada anak di bawah umur adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba (narkotika dan

⁶ Syarah Annisa dan Elly Sudarti, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi, *Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 3, 2021, Hal. 26, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>

⁷ M. Alvi Rizki Ilahi., Elly Sudarti dan Nys. Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hal. 126, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572>

obat-obatan). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus, sehingga dalam penanganannya tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan melainkan menggunakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang narkotika.⁸ Sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-.
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga dapat mengacu pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap penyalah guna:

- a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Meskipun mengacu pada Undang-Undang Narkotika, namun khusus penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak penyalahgunaan

⁸ Dewi Utari dan Nys. Arfa, Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hal. 139, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

narkoba tetap harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, tepatnya pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba dapat mengacu pada Undang-Undang Narkotika, tetapi pidana maksimum tersebut tidak bisa dijatuhkan sepenuhnya karena penjatuhan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba hanya $\frac{1}{2}$ dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Secara yuridis, penggunaan narkoba merupakan jenis narkotika dan obat-obatan tertentu hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Namun pada faktanya justru banyak pihak yang menggunakan narkoba tanpa izin dengan tujuan yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Artinya banyak pihak yang menyalahgunakan narkotika dan tidak sesuai dengan prosedur kesehatan, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan status rata-rata adalah pelajar. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah

dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan untuk memberikan efek jera, sehingga penggunaannya bisa ditanggulangi.

Permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi). Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Kota Jambi sebagai wilayah pertama yang paling banyak kasus penyalahgunaan narkoba, sedangkan tahun 2021 dan 2022 Kota Jambi tidak lagi menjadi wilayah penyalahgunaan narkoba tertinggi.⁹ Meskipun demikian, penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jambi masih terus terjadi, termasuk dilakukan oleh anak di bawah umur yang berstatus pelajar maupun yang sudah tidak bersekolah.

Berdasarkan hasil observasi awal dari laporan data dari Polresta Jambi bahwa lokasi yang paling rawan terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura dan Kelurahan Paalmerah Kecamatan Paal Merah. Selanjutnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 10 kasus, tahun 2021 sebanyak 3 kasus, tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan tahun 2023 sebanyak 2

⁹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, <https://jambi.bnn.go.id> diakses 1 Oktober 2023

kasus.¹⁰ Dari jumlah kasus tersebut maka sebanyak 20 kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan anak di bawah umur yang berstatus pelajar SMA dan adapula yang sudah tidak sekolah. Adanya kasus ini maka membutuhkan upaya penegakan hukum yang kompleks dan bersungguh-sungguh agar memberikan efek jera terhadap anak di bawah umur, sehingga kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jambi bisa ditanggulangi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi?

¹⁰ Inspektur Dua (IPDA) Reny Widya Novianti, S.H, *Wawancara*, Anggota Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 20 November 2023

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- b. Mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- c. Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini berupa manfaat dari fokus penelitian. Adapun tujuan penulisan ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Menjadi pengembangan ilmu bagi penulis mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam suatu tindak pidana.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur teori yang menjelaskan mengenai makna dari masing-masing kata yang menjadi fokus penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang.¹¹

2. Anak di bawah umur

Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun). Sementara itu, anak

¹¹ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012, Hal. 51.

dibawah umur yang layak menerima sistem peradilan adalah anak yang berusia 12-18 tahun.¹²

3. Tindak pidana

Tindak pidana dapat disebut juga dengan *strafbaar fief* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹³

4. Penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.¹⁴ Selanjutnya pengertian mengenai narkoba (narkotika dan obat-obatan) adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan menyalahgunakan penggunaan obat terlarang yang berkonsekuensi pada hukum karena penyalahgunaan

¹² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, Hal. 3.

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hal.

¹⁴ Veronica Colondam, *Raising Drug-Free Children*, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Jakarta, 2017, Hal. 4

¹⁵ Sri Suryawati., Derajad Widhyharto dan Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, UGM Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 15

tersebut memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku.¹⁶

5. Wilayah hukum

Wilayah hukum merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁷

6. Polisi Resor Kota Jambi

Polresta Jambi merupakan kepolisian Resort Kota Jambi yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁸



E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, dimana hukum pidana ini dibagi

¹⁶ Shalih Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam*, Darul Haq, Jakarta, 2010, Hal.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, Hal. 15

¹⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2022, Hal. 2.

berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perbuatan pidana ringan dan perbuatan pidana berat.¹⁹

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.²⁰

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²¹

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hal. 38.

²⁰ Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hal. 46, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>

²¹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, Hal 58.

diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.²²

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan.²⁴

Syaifullah menyatakan bahwa secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.²⁵

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013, Hal. 24.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, Hal. 2.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.²⁷ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum. Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris ini dapat diartikan sebagai suatu penelitian

²⁵ Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hal. 87, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544>

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 8.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 24.

dengan tujuan untuk menyalurkan norma hukum yang ada dengan kondisi pada lingkungan masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.²⁸ Penelitian yuridis empiris ini penulis gunakan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan menyesuakannya dengan norma hukum yang berlaku.²⁹

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber atau bahan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 51.

²⁹ *Ibid.* Hal. 55

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, dimana sumber data primer ini berupa narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan penulisan.³⁰ Dari hal tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pendukung data primer.³¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang atau pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan menggunakan kriteria tertentu.³²

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 30

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* Hal. 41

Kriteria yang digunakan adalah pihak yang mengerti, memahami dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi diantaranya sebagai berikut:

- a. Anggota Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Sat Resnarkoba) Polresta Jambi
- b. Tokoh masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi, seperti aparat kelurahan dan tokoh pemuda di Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Pasar Jambi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan.³³ Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

³³ *Ibid.* Hal. 49

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁵

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan mengenai upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 174.

sebenarnya terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang anak dibawah umur dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berisi ketentuan umum tentang anak dibawah umur, serta ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab III tentang tinjauan umum penegakan hukum yang menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum, tahap-tahap penegakan hukum, serta bentuk-bentuk penegakan hukum.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi, serta kendala dalam upaya penegakan hukum

terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

